



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Tangerang, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);

3.Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Surveilans Gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: *diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.*
12. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

13. Air....

13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 3

Pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia

BAB III PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

Percepatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN TANGERANG SASARAN, INDIKATOR DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

(2)Kelompok....

- (2) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. remaja putri;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 6

Pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan indikator berkurangnya jumlah balita *Stunting*.

Pasal 7

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- c. mengatasi kekurangan iodium;
- d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
- e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulit seperti: *diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis*, dan lain-lainnya.

Pasal 8

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
- b. mendorong pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif.

Pasal 9

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- b. menyediakan obat cacing;
- c. menyediakan suplementasi zink;
- d. melakukan *fortifikasi* zat besi ke dalam makanan;
- e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti: *diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis*, dan lain-lainnya;

f. memberikan...

- f. memberikan imunisasi lengkap; dan
- g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 10

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan *fortifikasi* bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 11

Percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan strategi pendekatan antara lain:

- a. strategi pendekatan kemandirian keluarga;
- b. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi;
- c. penelitian dan pengembangan gizi.

Bagian Kesatu Pendekatan Kemandirian Keluarga

Pasal 12

- (1) Strategi pendekatan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dengan melakukan edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi;
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi;
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;

c.keluarga...

- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 13

- (1) Strategi Edukasi, Pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Huruf b, dengan menciptakan pemahaman yang baik terkait dengan gizi diantaranya dengan pemahaman sebagai berikut:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (2) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.
- (3) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi dapat dilakuakn melalui konseling gizi serta penyuluhan kelompok baik di Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta melalui pertemuan kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

Bagian Ketiga
Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk pencegahan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tangerang.

(3)Tim....

- (3) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Tangerang;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang;
 - d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang;
 - g. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber daya, Sumber dana dan Pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting* ditetapkan wilayah pencegahan *Stunting* .
- (2) Sasaran wilayah pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1000 HPK;
 - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
 - d.lebih....

- d. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan *Stunting*;
- e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB VII
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH, KELURAHAN/DESA
DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana.
- (3) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (4) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna

Bagian Kedua
Peran Kelurahan/Desa

Pasal 18

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi.
- (2) Dalam rangka pencegahan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan gizi individu dan keluarga.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan *surveillance* gizi dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 16